

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DIREKTORAT PENGADAAN DAN KEPANGKATAN

**BUKU SAKU**  
**KENAIKAN PANGKAT**  
**LUAR BIASA**

JAKARTA  
2019

---

## **Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan**

Jl. Mayjen Sutoyo No.12  
Cililitan, Jakarta Timur 13640  
Call Center: 021 - 8093008  
Email: [dit.pkasn@bkn.go.id](mailto:dit.pkasn@bkn.go.id)



# Kata Pengantar



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya buku saku tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa ini dapat diselesaikan.

Buku saku ini memuat segala ketentuan mengenai Kenaikan Pangkat Luar Biasa, dengan adanya buku saku ini bertujuan untuk memberi penjelasan lebih lanjut mengenai segala ketentuan tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak-pihak yang membutuhkan. Apabila kedepannya dalam penggunaan buku saku ini masih terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kritik dan saran yang disampaikan.

Besar harapan agar buku saku ini dapat bermanfaat sebagaimana semestinya, sekian dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Direktur Pengadaan dan  
Kepangkatan,

Penyusun,

Ibtri Rejeki, S.H., M.M.

Anggraini K., S.H.



# DAFTAR ISI

i	KATA PENGANTAR
ii	DAFTAR ISI
1	DASAR HUKUM
2	DEFINISI
5	KEISTIMEWAAN KPLB
6	BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
9	BISNIS PROSES KPLB
14	FREQUENTLY ASKING QUESTIONS



# Dasar Hukum



## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)



## Peraturan Pemerintah

- PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



## KepKa / PerKa

- Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002
- Peraturan Kepala BKN Nomor 29A Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan/ Persetujuan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menunjukkan Prestasi Kerja Luar Biasa

# Definisi

## Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur dari Aparatur Sipil Negara. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



## Kenaikan Pangkat

- Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
- Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
- Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
- Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada PNS yang dinyatakan tewas.
- Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun

# Definisi

## Kenaikan Pangkat Luar Biasa



- Kenaikan Pangkat Luar Biasa merupakan salah satu jenis dari Kenaikan Pangkat Pilihan.
- **Kenaikan Pangkat Luar Biasa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.**
- **Prestasi kerja luar biasa baiknya yang dimaksud adalah prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.**
- Kenaikan Pangkat Luar Biasa diberikan kepada PNS 1 tingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat.
- Diberikan kepada PNS dengan ketentuan :
  - Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - Setiap unsur SKP bernilai sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.



# Definisi

**Penetapan Kenaikan Pangkat Luar Biasa dilakukan oleh:**

## **1. Tim Kenaikan Pangkat Luar Biasa:**

Tim KPLB diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan beranggotakan Sekretaris Utama, dan pejabat Eselon I di lingkungan BKN.

Tim ini bertugas untuk:

- Menilai kelayakan prestasi kerja PNS yang diusulkan KPLB.
- Memberikan penilaian prestasi dan wawancara.
- Menetapkan persetujuan KPLB PNS yang memenuhi kriteria penilaian Tim KPLB.

## **2. Sekretariat Tim Kenaikan Pangkat Luar Biasa:**

Bertugas untuk:

- Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas administrasi usul kenaikan pangkat PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
- Membuat sinopsis.
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sidang.



# Keistimewaan



**1**

## **Tidak Mengenal Pangkat Puncak**

Kenaikan Pangkat Luar Biasa dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tanpa melihat jenjang pangkatnya.

**2**

## **Bisa Melampaui Pangkat Atasan**



Tidak seperti ketentuan pada Kenaikan Pangkat Reguler/Otomatis, Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa dapat dinaikkan pangkatnya walaupun melampaui pangkat atasannya.



**3**

## **Dapat diberikan Lebih dari 1 (satu) kali**

Pemberian KPLB pada seorang PNS tidak dibatasi, apabila seorang PNS pernah menerima KPLB, maka tidak menutup kemungkinan ybs akan menerima KPLB kembali. Hal ini dimungkinkan sepanjang prestasi memenuhi kriteria dan terdapat peningkatan prestasi dari KPLB yang terakhir diberikan.

**4**

## **Dapat diberikan 1 (satu) Tahun dari Pangkat Terakhir**



KPLB dapat diberikan kepada PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dari kenaikan pangkat terakhir yang diterima.



# Berkas Kelengkapan Administrasi

## 1 **Nota Usul**

Nota Usul dibuat oleh instansi asal dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan KPLB, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nota Usul berisi data diri lengkap dari PNS dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dapat dilegaskan kepada Pejabat yang Berwenang serta dibubuhi cap basah. Nota Usul yang dilampirkan harus merupakan Nota Usul **asli**.

## 2 **Surat Pengantar**

Surat Pengantar **asli** yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dapat dilegaskan kepada Pejabat yang Berwenang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang berisi penjelasan mengenai pengajuan KPLB dan daftar kelengkapan berkas yang dilampirkan oleh instansi asal PNS ybs bersama dengan nota usul KPLB.

## 3 **Salinan Sah SK Pangkat Terakhir**

Salinan Sah yang dilampirkan harus sudah dilegalisir.

## 4 **Salinan Sah SK Jabatan Terakhir**

Salinan Sah yang dilampirkan harus sudah dilegalisir.

# Berkas Kelengkapan Administrasi



5

## Salinan Sah SKP 1 (satu) Tahun Terakhir)

- Lampiran asli Sasaran Kineja Pegawai (SKP) bernilai minimal "sangat baik" (minimal 91) dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Lampiran asli Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Lampiran asli Capaian Hasil Kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir



Ketiganya harus dilampirkan asli dengan disertai tandatangan dari Pejabat yang Berwenang dan dibubuhi cap basah dari instansi pengusul.

6

## Surat Keputusan Penetapan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Prestasi Kerja Luar Biasa yang diajukan untuk KPLB harus dituangkan dalam sebuah **Surat Keputusan** sebagai tanda **pengakuan** atas prestasi kerja yang dicapai oleh PNS ybs. SK Prestasi Kerja Luar Biasa berisi mengenai uraian pencapaian prestasi kerja dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).



SK Penetapan Prestasi Kerja Luar Biasa harus dilampirkan **asli** dengan disertai tandatangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tidak dapat didelegasikan.

# Berkas Kelengkapan Administrasi

## 7

### Evidence / Bukti Pendukung Lain

Bukti Pendukung lain yang dimaksudkan adalah bukti-bukti yang mendukung mengenai KPLB yang diajukan. Bukti ini dapat berupa:

- Piagam Penghargaan, yaitu piagam-piagam atas sebuah prestasi yang dicapai oleh PNS ybs berkaitan dengan prestasi luar biasa yang diajukan.
- Dokumentasi, dapat berupa foto maupun video yang mendokumentasikan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan prestasi luar biasa yang diajukan.
- Artikel/Berita yang memuat mengenai prestasi kerja luar biasa yang diajukan.



# Bisnis Proses

## PENGAJUAN BERKAS



Berkas usul KPLB dari instansi diajukan melalui Pintu Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di **loket F** yang berada di **Lantai Dasar Gedung II** Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Setelah dari loket penerimaan, berkas dikirim ke Seksi Administrasi Kepangkatan di Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan.



Seksi Administrasi Kepangkatan mengagendakan dan mendistribusikan berkas usul KPLB ke Direktur Pengadaan Dan Kepangkatan.

Berkas usul KPLB ditelaah oleh Direktur dan didisposisi ke Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama.



# Bisnis Proses



## VERIFIKASI DAN VALIDASI

1



Berkas usul KPLB diterima oleh Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama, kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi antara persyaratan kelengkapan berkas usul KPLB dengan berkas masuk yang diterima dari instansi.

### STATUS BERKAS

- a. **Berkas Memenuhi Syarat (MS)**, berkas usul KPLB yang diusulkan telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi.
- b. **Berkas Tidak Lengkap (BTL)**, berkas usul KPLB yang diusulkan belum memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi. Kemudian atas kekurangan berkas ini, BKN akan mengirim pemberitahuan kepada instansi yang bersangkutan untuk segera melengkapi berkas agar kemudian dapat segera dilanjutkan ke proses selanjutnya.
- c. **Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, berkas usul KPLB yang tidak memenuhi persyaratan dan akan dikembalikan ke instansi yang bersangkutan.



# Bisnis Proses



## VERIFIKASI DAN VALIDASI

2

Berkas usul yang diusulkan kemudian dituangkan dalam bentuk konsep narasi/sinopsis oleh Sekretariat KPLB dan diinput ke dalam aplikasi.

Narasi / sinopsis berisi prestasi kerja luar biasa baiknya.



Narasi/sinopsis yang telah diinput ke dalam aplikasi menjadi bahan tayang dalam Sidang KPLB yang dihadiri oleh Tim KPLB.



# Bisnis Proses

## SIDANG INTERNAL KPLB



Dalam proses Kenaikan Pangkat Luar Biasa, terdapat tahapan sidang yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat KPLB dan Tim KPLB yang membahas mengenai pengajuan usul KPLB. Tahapan sidang tersebut terdiri dari:

### 1. SIDANG INTERNAL

Sidang internal ini dihadiri oleh Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan dan Tim Sekretariat KPLB. Dalam sidang ini hasil verifikasi dan validasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Sekretariat KPLB disampaikan ke Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian. Kemudian dibuat Berita Acara verifikasi dan validasi yang berisi daftar PNS yang memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya Tim Sekretariat KPLB menyiapkan surat undangan untuk sidang Tim KPLB.

### 2. SIDANG KPLB

Sidang ini dihadiri oleh Tim KPLB. Dalam sidang ini membahas mengenai prestasi kerja PNS yang diusulkan oleh instansi dan usul KPLB yang dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Hasil dari sidang ini menentukan layak tidaknya prestasi tersebut dikategorikan sebagai prestasi kerja luar biasa baiknya. Kemudian dibuat Berita Acara sidang KPLB yang berisi daftar PNS yang dapat dipertimbangkan untuk memaparkan prestasinya lebih lanjut.

# Bisnis Proses

## SIDANG PRESENTASI KPLB

- 1** PNS yang prestasinya telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat prestasi kerja luar biasa baiknya dalam Sidang KPLB, akan diundang untuk hadir dalam Sidang Presentasi KPLB di Badan Kepegawaian Negara.
- 2** Penyelenggaraan Sidang Presentasi KPLB dihadiri oleh Kepala BKN, Sekretaris Utama dan Pejabat Eselon I di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- 3** Sidang Presentasi KPLB diawali dengan pengenalan diri dari PNS ybs. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Prestasi Kerja Luar Biasa yang telah dicapai.
- 4** Setelah seluruh peserta KPLB memaparkan Prestasi Kerja Luar Biasanya, sidang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan Tim KPLB.
- 5** Setelah sidang presentasi selesai, bahan presentasi dikumpulkan dan dilanjutkan dengan Rapat Penetapan Keputusan KPLB yang bersifat tertutup dan dihadiri oleh Tim KPLB.
- 6** Hasil dari Rapat Penetapan Keputusan KPLB diberikan kepada Tim Sekretariat KPLB, selanjutnya diterbitkan Pertek bagi pengajuan KPLB oleh PNS gol ruang IV/b ke bawah dan diterbitkan SK bagi pengajuan KPLB oleh PNS gol ruang IV/c keatas.



## *FREQUENTLY ASKING QUESTIONS*

1

### **Apakah setiap Pegawai Negeri Sipil bisa mengajukan KPLB?**

Yang berhak mengajukan KPLB adalah PNS yang menjabat pada jabatan pelaksana dan jabatan struktural, PNS yang menjabat pada jabatan fungsional tidak diperkenankan untuk mengajukan KPLB.

2

### **Kapan periode pengajuan KPLB?**

Ketentuan periode KPLB sama dengan periode Kenaikan Pangkat lainnya, pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya.

3

### **Kapan batas pengajuan usul KPLB?**

Batas usul pengajuan Kenaikan Pangkat tahun 2020 diatur sebagai berikut:





## *FREQUENTLY ASKING QUESTIONS*

4

### **Siapakah yang berhak menandatangani Surat Pernyataan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya?**

SK KPLB **harus** ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan tidak dapat didelegasikan kepada siapapun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PPK adalah:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota

5

### **Apakah seorang PNS yang telah mencapai pangkat puncak, dapat mengajukan KPLB?**

Bisa, salah satu yang menjadi keistimewaan KPLB adalah bisa diberikan sepanjang prestasinya dikategorikan sebagai prestasi luar biasa baiknya dan memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan, walaupun PNS ybs telah mencapai pangkat puncak.

